

STANDAR AUDIT SYARIAH DAN PERAN DPS: KESESUAIAN, IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN DI INDONESIA

Umiyati¹, Siti Rania Balqis², Hasna Tsabitah³

¹²³Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
Corresponding author: sitiraniabalqis13@gmail.com

Abstract

This study aims to comprehensively examine the relationship between sharia audit standards and the strategic role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in ensuring sharia compliance in Sharia Financial Institutions (LKS) in Indonesia. Using a literature review approach, this study examines three main aspects: the suitability and implementation of sharia audit standards from both AAOIFI and PSAK IAI, the effectiveness of the DPS's role, and the challenges faced in supervisory practices. The findings reveal that although AAOIFI and PSAK IAI provide a comprehensive framework, their implementation in Indonesia remains suboptimal. LKS tend to adopt PSAK IAI as the primary reference since it aligns more closely with national regulations and accounting practices, while AAOIFI standards are often used as supplementary references to strengthen sharia compliance. Broadly, the key challenges faced by DPS lie in the limited availability of qualified human resources, the gap between sharia and accounting understanding, and the need to adapt to technological advancements and modern financial products. This study recommends strengthening the integration between internal and external audits with DPS, as well as enhancing the quality of sharia-based human resources and technological capacity.

Keywords: AAOIFI, Sharia Audit, Sharia Supervisory Board

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara standar audit syariah dan peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini membedah tiga aspek utama: kesesuaian dan implementasi standar audit syariah baik dari AAOIFI maupun PSAK IAI, efektivitas peran DPS, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktik pengawasan. Temuan menunjukkan

bahwa meskipun standar AAOIFI dan PSAK IAI telah memberikan kerangka kerja yang komprehensif, implementasinya di Indonesia masih belum optimal. LKS lebih cenderung mengadopsi PSAK IAI karena sifatnya yang sesuai dengan konteks regulasi dan praktik akuntansi nasional, meskipun prinsip AAOIFI tetap dijadikan referensi tambahan untuk memperkuat kepatuhan syariah. Secara garis besar, tantangan utama DPS terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan pemahaman syariah dan akuntansi, serta tuntutan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan produk keuangan modern. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan integrasi antara audit internal dan eksternal dengan DPS, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis syariah dan teknologi.

Kata kunci: AAOIFI, Audit Syariah, Dewan Pengawas Syariah

A. Pendahuluan

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan aktivitas keuangannya sesuai dengan nilai-nilai Islam, diperlukan pengawasan yang ketat melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab menjaga kepatuhan syariah dalam seluruh kegiatan operasional LKS.

Salah satu tantangan utama dalam operasional LKS adalah menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, audit syariah menjadi mekanisme penting dalam menjamin akuntabilitas dan integritas institusi. Audit Syariah tidak hanya berorientasi pada kepentingan institusional, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena turut memastikan ketaatan terhadap ajaran Islam dalam sistem keuangan

Di tengah kemajuan tersebut, LKS juga menghadapi tantangan dari sisi internal dan eksternal. Pengawasan terhadap LKS tidak hanya menjadi tanggung jawab DPS tetapi juga melibatkan regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, tekanan global terhadap peningkatan tata

Kelola mendorong LKS untuk mengadopsi standar internasional, termasuk standar yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Salah satu standar penting adalah *Auditing Standard for Islamic Financial Institutions* (ASIFI) pada nomor 6 yang mengatur audit syariah eksternal, yang menjadi acuan penting dalam memperkuat sistem audit syariah secara global.

Implementasi audit syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala baik dari segi regulasi, kapabilitas pengawas, maupun konsistensi penerapan standar. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 telah mewajibkan pembentukan DPS sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Namun, penelitian yang mendalam mengenai keterkaitan antara standar audit syariah, efektivitas peran DPS, serta tantangan implementasi di lapangan masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif sistem audit syariah di Indonesia dengan fokus pada konsistensi penerapan standar audit, keterbatasan kompetensi auditor syariah, serta tantangan harmonisasi antara standar internasional (AAOIFI) dan nasional (PSAK IAI). Permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah LKS serta menimbulkan potensi kesenjangan tata kelola. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya penguatan sistem audit syariah yang tidak hanya akuntabel dan profesional, tetapi juga mampu merespons dinamika produk keuangan modern dan tuntutan tata kelola global. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem audit syariah nasional yang adaptif, kredibel, dan berdaya asing.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan mengandalkan berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional, buku teks, laporan regulasi, serta publikasi dari lembaga resmi terkait audit dan

keuangan syariah. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria relevansi terhadap topik penelitian, kredibilitas penerbit, serta tahun publikasi. Sebagian besar literatur yang digunakan dipilih dari rentang 2019-2025 untuk menangkap perkembangan terbaru praktik audit syariah, namun beberapa literatur klasik tetap dirujuk untuk memperkuat dasar konseptual.

Data sekunder yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis konten tematik, yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan tema-tema utama dari berbagai sumber. Proses analisis difokuskan pada tiga aspek utama sesuai tujuan penelitian, yaitu: kesesuaian dan implementasi standar audit syariah (AAOIFI dan PSAK IAI), efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan tantangan implementasi audit syariah di Indonesia. Sintesis dilakukan dengan membandingkan hasil temuan antar literatur, mengidentifikasi kesenjangan, serta menarik kesimpulan yang dapat menjawab problem penelitian secara komprehensif.

C. Kerangka Teori

Konsep Pengawasan Syariah

Pengawasan Syariah adalah elemen penting dalam manajemen karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa yang diawasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan supaya organisasi bisa meraih sasarannya dengan optimal. Secara garis besar, pengawasan syariah mencakup kegiatan evaluasi, penilaian, dan peningkatan. Namun, dalam riset ini, pengawasan syariah difokuskan sebagai upaya memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama operasional bank syariah diimplementasikan secara tepat dan komprehensif. Karena itu, pengawasan syariah dijalankan pada bidang kepatuhan syariah yang merupakan bagian dari sistem perbankan syariah di Indonesia.

Standar Audit Syariah Dan Peran DPS: Kesesuaian, Implementasi, Dan Tantangan di Indonesia

Dari segi agama, pengawasan syariah dapat dipahami sebagai peran para ulama dalam wadah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang bertindak sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan pengetahuan agama Islam (Rachman et al., 2023). Dalam ranah sosial, pengawasan syariah mampu meningkatkan keyakinan publik terhadap reputasi bank syariah karena telah diawasi sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan syariah.

Standar Audit Syariah AAOIFI

Menurut Marina¹ berdasarkan AAOIFI-GSIFI (2003) audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan fatwa-fatwa, instruksi dan sebagainya yang diterbitkan IFI dan lembaga supervisi syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk menyampaikan pendapat profesional terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen serta memastikan bahwa seluruh aktivitas LKS, baik dalam aspek pelaporan keuangan, operasional, maupun manajerial telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²

AAOIFI mengeluarkan *Auditing Standard* No. 6 sebagai acuan utama dalam memahami konsep audit syariah eksternal. Standar ini memberikan arahan teknis dan prinsip-prinsip dasar yang menekankan pentingnya pelaksanaan audit secara independen guna menjamin bahwa seluruh aktivitas LKS sesuai dengan ketentuan syariah.³

¹ Marina, *Konsep audit dan pengawasan di bank syariah*, vol. 3 (2023), pp. 14–21.

² Riska Yuliasih A. Putri, Siti Wulan Dari, and Zhafiratunnisa Yasnita, “ANALISIS PRAKTIK AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, vol. 8, no. 6 (2024), pp. 44–50.

³ AAOIFI, *Auditing Standard for Islamic Financial Institutions No . 6 External Shari ' ah Audit (Independent Assurance Engagement on an Islamic Financial Institution ' s Compliance with Shari ' ah Principles and Rules)*, no. 6 (2019), pp. 1–32.

Standar Akuntansi Syariah IAI (PSAK Syariah)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berfungsi sebagai kerangka kerja sistematis untuk pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. PSAK tidak hanya menjamin konsisten dalam penyajian laporan keuangan tetapi juga bertujuan untuk memudahkan proses penyusunan laporan bagi entitas syariah, mempermudah auditor dalam melakukan evaluasi, serta membantu pemangku kepentingan dalam memahami, menafsirkan, dan membandingkan laporan keuangan antar Perusahaan.⁴

Penerapan PSAK Syariah mencakup berbagai jenis transaksi dan akad umum digunakan dalam keuangan Islam, antara lain: PSAK 101 untuk penyajian laporan keuangan syariah secara menyeluruh, PSAK 102-107 mencakup akad-akad utama seperti murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, PSAK 108-110 mengatur transaksi khusus seperti asuransi syariah, zakat, infaq/shadaqoh, serta sukuk, PSAK 111 dan 112 menyesuaikan pencatatan untuk transaksi wadiah dan waqaf. Dengan demikian, PSAK Syariah menjadi fondasi utama dalam pengawasan, pelaporan, dan audit Lembaga Keuangan Syariah (LKS).⁵

Peran Dewan pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah punya tugas krusial yaitu mengawasi operasional harian bank agar selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dewan pengawas syariah diwajibkan untuk memberikan pernyataan secara rutin setiap tahun bahwa bank yang mereka awasi telah beroperasi sesuai dengan aturan syariah. Tugas lainnya adalah meneliti dan memberikan

⁴ Anizia Tantri Ananta and Ersi Sisdiyanto, *Peran PSAK Syariah dalam Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Perbankan Syariah The Role of Sharia PSAK in Improving the Quality and Accountability of Financial Reports in Sharia Banking* (2024), pp. 7516–23.

⁵ Neny Hidayati, *Pentingnya Psak Syariah Menjadi Sumber Informasi Bagi Entitas Berbasis Syariah*, no. October (2023).

rekomendasi mengenai produk-produk baru dari bank yang diawasi.⁶ Dengan cara ini, dewan pengawas syariah berfungsi sebagai penyaring awal sebelum produk tersebut diteliti lebih lanjut dan diberi fatwa oleh dewan syariah nasional. Adanya dewan pengawas syariah juga merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan utama *corporate governance* dalam perbankan syariah. Aspek tata kelola dalam perbankan syariah memiliki peranan penting yang berkaitan dengan fungsi dewan pengawas syariah, seperti independensi, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan pengungkapan informasi.⁷

Keempat konsep tersebut saling terhubung dalam membentuk kerangka berpikir penelitian ini. Konsep Pengawasan Syariah menjadi dasar normatif yang menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip Islam. AAOIFI menyediakan standar audit internasional, dan PSAK Syariah menetapkan standar nasional pelaporan. Hubungan ini menciptakan kerangka kerja terpadu yang memungkinkan penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana kesesuaian standar, efektivitas peran DPS, dan tantangan implementasi audit syariah di Indonesia.

D. Hasil dan Pembahasan

Kesesuaian dan Implementasi Standar Audit Syariah AAOIFI dan PSAK IAI pada LKS di Indonesia

Lembaga internasional AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) berperan penting dalam pengembangan standar akuntansi dan audit yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Karakteristik unik keuangan syariah seperti larangan terhadap riba, gharar (spekulasi berlebihan) dan aktivitas non-halal lainnya menuntut adanya pedoman audit

⁶ Oktalina Ekasari and Deny Dwi Hartomo, "Pengawasan Syariah, Tata Kelola, Dan Kinerja Bank Syariah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol. 19, no. 1 (2019), pp. 51–62, <https://103.23.224.239/jbm/article/view/30924>.

⁷ *Ibid.*

yang spesifik dan sesuai syariah.⁸ Standar audit AAOIFI seperti ASIFI No.01 menetapkan bahwa tujuan audit terhadap laporan keuangan Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah untuk memberikan keyakinan bahwa laporan tersebut telah disusun secara wajar berdasarkan prinsip syariah, standar akuntansi AAOIFI, dan standar akuntansi lain yang relevan di negara tempat LKS beroperasi.⁹

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah sejak 2007 guna menjawab kebutuhan penyusunan laporan keuangan syariah yang seragam, akurat, dan mudah dipahami. PSAK syariah memfasilitasi proses penyusunan laporan oleh entitas syariah serta membantu auditor dan pengguna laporan keuangan dalam melakukan interpretasi serta perbandingan antar Lembaga. IAI juga membedakan PSAK konvensional dan syariah, ini mencerminkan perbedaan mendasar antara akad-akad dalam Lembaga keuangan syariah dengan Lembaga konvensional, sehingga lebih relevan dengan konteks praktik akuntansi di Indonesia.¹⁰

Upaya harmonisasi standar internasional dan nasional terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah LKS di Indonesia, yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Seiring pertumbuhan industri keuangan syariah, AAOIFI dan IAI sama-sama memiliki tanggung jawab dalam membangun standar audit yang dapat diterapkan secara luas namun tetap sesuai

⁸ Jihan Ibtisam Al-Ustadzi and Syukriyati Ainirrohman, "Analisis Standar Audit Aaoifi Terhadap Pengelolaan Keuangan Syari'Ah: Systematic Literatur Review", *Neraca Manajemen, Ekonomi*, vol. 5, no. 11 (2024).

⁹ N.A. Yustriawan and D. Siregar, "Kualitas Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 02 (2022), pp. 1247–56, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4548>DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4548>.

¹⁰ Nurul Rafiqoh Lubis, Tsamara Balqis, and Nurlaila, "Peran PSAK Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 8, no. 2 (2023), pp. 1145–54.

konteks lokal.¹¹ Dalam praktiknya, LKS di Indonesia lebih cenderung mengadopsi PSAK Syariah dibandingkan standar AAOIFI. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas mewajibkan entitas keuangan untuk menggunakan PSAK sebagai rujukan utama, sehingga mendorong konsistensi penerapan di seluruh industri keuangan nasional. Kedua, PSAK disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan lokal Indonesia, sehingga lebih sesuai dengan sistem hukum, lingkungan bisnis, dan praktik akuntansi yang berlaku di tanah air. Walaupun demikian, beberapa prinsip AAOIFI tetap digunakan sebagai referensi tambahan untuk memperkuat kepatuhan syariah dan mendukung harmonisasi standar internasional. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya sinkronisasi antara standar global dan nasional, meskipun tantangan harmonisasi serta keterbatasan sumber daya manusia tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi.¹²

Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Menerapkan Standar Audit Syariah di LKS

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dan dipatuhi dalam kegiatan operasional perbankan yang berlandaskan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi dan memastikan bahwa semua produk serta prosedur yang diterapkan oleh bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Mengingat betapa krusialnya posisi ini, terdapat dua undang-undang di Indonesia yang mengatur kewajiban pembentukan DPS di institusi perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21

¹¹ Nur Afifah Aini and Syafaat Muhar, “Peranan Kompetensi Auditor Syariah dalam Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) di BPRS Nur”, *Теплоэнергетика*, vol. 6, no. 8 (2022), pp. 14–20.

¹² Hani Meilita Purnama Subardi, “Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan”, *Owner*, vol. 3, no. 1 (2019), p. 16.

Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Dengan adanya peraturan ini, secara hukum, DPS memiliki posisi yang sangat kuat dalam memastikan lembaga keuangan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ada, sehingga keberadaannya memiliki dampak signifikan terhadap kredibilitas dan integritas lembaga keuangan syariah.¹³

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peranan yang krusial dalam pelaksanaan audit syariah di Lembaga keuangan syariah. DPS mempunyai tugas untuk memastikan bahwa semua operasi dan transaksi lembaga keuangan tersebut mengikuti prinsip-prinsip syariah.¹⁴ Pengawasan ini sangat penting untuk mempertahankan integritas dan kredibilitas praktik perbankan syariah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat, termasuk pengawas, pelanggan, dan investor. Sebagai elemen dari sistem pengelolaan lembaga keuangan syariah, tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak sebatas sebagai penasihat, melainkan juga meliputi fungsi pengawasan secara langsung. Dalam pelaksanaan prosedur audit, DPS berperan meninjau kebijakan dan prosedur internal, *me-review* laporan audit internal maupun eksternal, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau pedoman syariah lainnya. DPS juga memantau tindak lanjut rekomendasi tersebut untuk memastikan transparansi, tanggung jawab dan kepatuhan syariah dalam laporan keuangan lembaga.¹⁵

Dalam lingkungan lembaga keuangan syariah, audit syariah dilakukan untuk menilai sejauh mana lembaga tersebut mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam semua kegiatannya, termasuk dalam kontrak, kebijakan, produk, transaksi, serta laporan keuangannya. Laporan audit syariah biasanya disertakan

¹³ Rahmat Ilyas, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah”, *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, vol. 2, no. 1 (2021), pp. 42–53.

¹⁴ Akhmad Faozan, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 1 (2014), pp. 23–40.

¹⁵ Nayla Lutfia Syach and Muhammad Hanif Al Fatih, *DALAM IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH*, vol. 14, pp. 177–90.

Standar Audit Syariah Dan Peran DPS: Kesesuaian, Implementasi, Dan Tantangan di Indonesia

dalam laporan tahunan lembaga keuangan syariah sebagai wujud tanggung jawab mereka terhadap kepatuhan syariah.¹⁶ Oleh karena itu, DPS menjamin bahwa lembaga keuangan syariah mengikuti fatwa, regulasi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta standar akuntansi syariah internasional yang ditentukan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

Di sisi lain, DPS juga memiliki fungsi penting, yaitu memastikan bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁷ Tata kelola yang baik menurut syariah melibatkan empat prinsip utama: keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan dari Teori Perusahaan Syariah dan Hubungan Tawhid String, di mana perusahaan,¹⁸ harus memprioritaskan kepentingan kolektif dibandingkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam pelaksanaannya, DPS menjamin bahwa semua aktivitas keuangan lembaga dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang bersifat syariah maupun konvensional. Proses ini mencakup pemeriksaan terhadap setiap produk dan layanan yang disediakan, untuk menjamin bahwa semua tersebut mematuhi fatwa serta regulasi syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional atau lembaga syariah lain. Melalui audit syariah ini, Dewan Pengawas Syariah berperan dalam mengurangi risiko pelanggaran yang dapat merusak reputasi lembaga serta mengurangi kepercayaan dari para pemangku kepentingan.¹⁹

¹⁶ Puja Lestari, Dewi Susilowati, and Wahyudin Wahyudin, "Analisis Implementasi Audit Perbankan Syariah Di Indonesia", *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business*, vol. 5, no. 1 (2020), p. 1.

¹⁷ Muamar Nur Kholid and Arief Bachtiar, "Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia", *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, vol. 19, no. 2 (2015), pp. 126–36.

¹⁸ Dewi Rizkiyanti et al., *Peran AAOIFI, IFSB, dan Dewan Pengawas Syariah dalam Audit Syariah: Tantangan dan Implikasi Global*, vol. 1, no. 2 (2024), pp. 129–52.

¹⁹ *Ibid.*

Tantangan yang Dihadapi DPS dalam Mengimplementasikan Standar Audit Syariah di Indonesia

Tantangan yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugasnya sangat bervariasi, terutama mengingat kompleksitas yang ada dalam dunia keuangan modern yang terus berubah. Salah satu tantangan utama adalah munculnya berbagai produk keuangan yang semakin rumit, seperti derivatif syariah, sukuk *hybrid*, dan layanan *fintech* yang berlandaskan syariah. Produk-produk ini memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah serta analisis yang teliti terhadap struktur keuangan yang kompleks. Perbedaan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah dalam produk-produk ini sering kali menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pengawasan.²⁰

Tekanan yang muncul dari pasar juga merupakan tantangan yang cukup besar. Persaingan dengan institusi keuangan tradisional sering kali mendorong bank syariah untuk mengembangkan produk yang bersaing, yang dalam beberapa situasi dapat menimbulkan konflik antara kepentingan bisnis dan prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, DPS juga harus menghadapi ketergantungan pada keputusan yang diambil oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Proses penerbitan fatwa mengenai produk baru sering kali memerlukan waktu yang lama, sehingga hal ini dapat menghambat inovasi di lembaga keuangan syariah.

Tantangan lainnya adalah tingkat pemahaman masyarakat yang rendah mengenai keuangan syariah. Banyak pelanggan yang belum sepenuhnya memahami kegunaan dan dasar dari fatwa atau keputusan syariah, sehingga hal ini berdampak pada penerimaan produk-produk syariah di pasar. DPS juga harus menghadapi perubahan ekonomi global yang memerlukan keselarasan

²⁰ Dini Selasi, *Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berbasis Etika* (2024).

standar syariah antara negara-negara, sekaligus memastikan bahwa kebijakan internasional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.²¹

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia serta negara-negara Muslim lainnya sangat besar, khususnya berkaitan dengan perbedaan pendapat di antara ulama mengenai prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi dan perbankan. Faozan juga menegaskan bahwa tanggung jawab DPS sangat berat, karena peran mereka tidak hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan sebuah entitas bisnis sesuai dengan prinsip syariah, yang dalam hal ini sangat luas dan kompleks. Ini berkaitan dengan masalah muamalah, yang memiliki berbagai kemungkinan untuk diinterpretasikan. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memastikan bahwa sebuah lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah sepenuhnya ditanggung oleh mereka. Standar yang ditetapkan oleh AAOIFI sangat mendetail dalam mengatur fungsi dan kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga keuangan syariah. Menurut AAOIFI, Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu melaksanakan fungsi yang sangat penting untuk menjamin bahwa semua kegiatan dan produk dari lembaga keuangan syariah sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²²

Keterbatasan auditor yang berkompeten juga menjadi tantangan lain. Banyak auditor yang berpengalaman di bidang keuangan, namun kurang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum syariah.²³ Di sisi lain, para pakar syariah biasanya tidak memiliki keterampilan dalam bidang audit atau akuntansi. Kekurangan auditor yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kedua bidang ini mengakibatkan audit syariah sering kali tidak

²¹ *Ibid.*

²² Mei Santi and Reorycha Risma Putri, *Peran dan Otoritas Dewan pengawas Syariah dalam Mengawasi aktivitas transaksi pada lembaga keuangan syariah di Indonesia*, vol. 4, no. 1 (2025), pp. 1–18.

²³ Rizkiyanti et al., *Peran AAOIFI, IFSB, dan Dewan Pengawas Syariah dalam Audit Syariah: Tantangan dan Implikasi Global*.

dilakukan secara maksimal. Sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Saleh Abdulrahman²⁴ serta Aulia Putri Oktavian²⁵ menyatakan perlunya auditor syariah yang memiliki kualifikasi di bidang akuntansi dan hukum syariah. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa jumlah auditor syariah yang memiliki sertifikasi pendidikan atau pelatihan di bidang hukum syariah tercatat hanya sekitar 85 orang secara nasional²⁶. Angka ini jelas belum memadai untuk memenuhi kebutuhan industri syariah di Indonesia, sehingga berdampak pada kualitas audit.

Tingkat Integrasi DPS dalam Fungsi Audit Syariah Internal dan Eksternal

Tingkat Integrasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam audit syariah, baik internal maupun eksternal, memiliki peranan yang penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan pengelolaan keuangan Islam yang baik dalam perbankan syariah di Indonesia. Peran DPS tidak hanya bersifat simbolis atau administratif, melainkan juga substantif dan menyeluruh, yang terintegrasi dalam proses pengawasan dan audit, baik oleh pihak internal bank maupun auditor luar. Secara normatif, DPS adalah komponen penting yang harus ada di setiap lembaga keuangan syariah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah dan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional dan produk perbankan telah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Dalam hal ini, penggabungan DPS dalam peran audit menjadi

²⁴ Saleh Abdulrahman Alamer, “Accountability in sharia governance: is it time for sharia firms?”, *Journal of Corporate Law Studies*, vol. 22, no. 2 (Routledge, 2022), pp. 749–81, <https://doi.org/10.1080/14735970.2022.2152181>.

²⁵ Aulia Putri Oktaviani Jusri and Erina Maulidha, “Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah”, *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, vol. 4, no. 2 (2020), pp. 222–41.

²⁶ Nanda Darista, Nirwana, and Masyhudri, “Analisis Kesenjangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Audit Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Islam”, *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, vol. 2, no. 5 (2025), pp. 113–23.

sangat penting untuk menghubungkan antara prinsip-prinsip fiqh muamalah dan praktik bisnis saat ini.

Integrasi dalam audit internal tampak melalui partisipasi DPS dalam memberikan saran strategis dan perbaikan terhadap hasil audit internal yang berhubungan dengan aspek kepatuhan syariah. Dalam pelaksanaannya, DPS sering berkolaborasi dengan satuan kerja audit internal (SKAI) atau divisi kepatuhan untuk menilai transaksi, produk, serta sistem operasional. Sebagaimana yang dijelaskan peneliti sebelumnya,²⁷ menyatakan bahwa adanya DPS memperkuat pelaksanaan sistem pengendalian internal bank, karena DPS memberikan pengawasan terhadap nilai-nilai syariah dalam operasional bank, tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga pada tingkat prosedural dan etika bisnis.

Dalam audit eksternal, peran DPS biasanya lebih bersifat sebagai penasihat dan pengatur kerja sama. Auditor independen yang melakukan audit terhadap laporan keuangan bank syariah sering kali berkomunikasi dengan DPS untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai transaksi tertentu yang memiliki aspek syariah yang kompleks. Hal ini terlihat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain,²⁸ yang menyoroti pentingnya kerja sama antara auditor eksternal dan DPS dalam memahami fatwa atau kebijakan syariah yang dapat memengaruhi penyajian laporan keuangan. Penelitian empiris lainnya yang dilakukan²⁹ mengungkapkan bahwa keberhasilan integrasi DPS bergantung pada tiga faktor utama yaitu pengetahuan syariah yang dimiliki oleh anggota DPS, seberapa sering mereka terlibat dalam audit rutin, serta

²⁷ Nidaul Husnia, *Urgensi penerapan sistem pengendalian internal pada perbankan syariah di Indonesia*, vol. 2, no. 5 (2024), pp. 151–9.

²⁸ Maria Cristienza Danambar, Yustinus Jasrin Merin Jemadu, and Tri Setiady, *Tinjauan yuridis dan normatif: Optimalisasi akad murabahah dalam Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008*, vol. 9, no. 204 (2024), pp. 2207–30.

²⁹ Yusra et al., *Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia*, vol. 2, no. December (2024), pp. 135–44.

kemampuan untuk tetap independen dari pengaruh baik dari dalam maupun luar. Kurangnya pemahaman tentang audit di antara DPS dapat mengurangi ketepatan dalam pengawasan syariah, sehingga kerja sama antar fungsi menjadi sangat penting.

Selanjutnya, penelitian lain³⁰ menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi sangat bergantung pada budaya organisasi serta komitmen moral dari pemangku kepentingan internal, termasuk dewan direksi, manajemen risiko, dan SKAI. Integrasi ini dapat terlihat dalam penyusunan pedoman audit syariah, pelatihan rutin, serta pengembangan sistem laporan audit syariah yang terpisah. Dalam konteks digitalisasi, DPS juga mulai berpartisipasi dalam pengawasan audit yang menggunakan teknologi. Sebagaimana diungkapkan oleh, penerapan sistem digital dalam pelaporan dan pengawasan transaksi memerlukan keterampilan baru bagi DPS agar bisa memantau aspek syariah secara langsung, sekaligus terhubung dengan sistem audit digital.³¹

Digitalisasi memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pengawasan syariah. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan DPS melakukan monitoring transaksi secara *real time* melalui sistem *core banking* dan aplikasi pelaporan digital. Hal ini meningkatkan efektivitas pengawasan karena potensi pelanggaran syariah dapat terdeteksi lebih cepat. Penerapan digitalisasi di lembaga keuangan syariah mempercepat proses audit, mengurangi risiko *human error*, dan meningkatkan transparansi laporan keuangan.³²

³⁰ Isnaini Maulidatu Nisa' and Mugiyati, "Analisis Manajemen Organisasi dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 02 (2024), p. 1280.

³¹ Nurul Fadilah, Muhammad Yudha Ardiansyah, and Muhammad Firdaus, *Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, vol. 07, no. 01 (2025), pp. 134–49.

³² Bahtiar, Suarifqi Diantama, and Teguh Arlovin, *Transformation Of Sharia Business Management Governance In The Digital Era Transformasi Manajemen Bisnis Syariah Governance Di Era Digital*, vol. 5, no. 3 (2025), pp. 635–44.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa derajat integrasi Dewan Pengawas Syariah dalam audit syariah baik internal maupun eksternal sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah di Indonesia. Integrasi ini tidak hanya bergantung pada struktur resmi, tetapi juga pada kualitas interaksi antar fungsi, kemampuan teknis dan syariah anggota DPS, serta sikap lembaga terhadap pembaruan sistem audit dan keterbukaan dalam tata kelola. Model yang ideal merupakan kerja sama yang aktif dan bersamaan antara Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit internal, dan auditor eksternal dalam proses audit tahunan, yang didukung oleh kerangka regulasi dan teknologi yang memadai.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa standar audit syariah baik yang dikeluarkan oleh AAOIFI maupun IAI telah memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mendukung transparansi dan kepatuhan syariah di LKS. Namun, dalam praktiknya, penerapan standar ini masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah terbatasnya pemahaman mendalam para auditor terhadap prinsip-prinsip syariah, serta ketidakterpaduan antara pihak internal dan eksternal dalam proses audit.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan spiritual (kepatuhan terhadap prinsip Islam) dengan realitas operasional dan bisnis. Tidak hanya sebagai penjaga fatwa, DPS juga berperan dalam mendampingi proknologises audit dan memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, kurangnya sinergi antara DPS dan auditor eksternal, serta tekanan pasar terhadap inovasi produk yang sesuai syariah, tetap menjadi perhatian utama. Tingkat integrasi DPS dalam audit internal dan eksternal pun belum sepenuhnya ideal. Perlu dorongan dari sisi regulasi, teknologi, dan kultur

organisasi agar integrasi ini tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem tata kelola yang hidup.

F. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan kedepannya adalah perlunya penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah melalui pelatihan yang terintegrasi antara pemahaman syariah, prinsip audit, dan teknologi finansial. Hal ini menjadi penting agar DPS mampu menyesuaikan diri dengan dinamika produk keuangan modern dan digitalisasi sistem audit. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan empiris atau studi lapangan guna memperkuat hasil kajian teoritis yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas peran DPS dan penerapan standar audit syariah di Indonesia. Pendekatan penelitian dapat berupa survei terhadap auditor syariah dan DPS, wawancara mendalam dengan praktisi atau studi kasus pada lembaga keuangan syariah tertentu. Dengan cara ini, penelitian di masa mendatang akan mampu menghasilkan data primer yang lebih kaya dan memperkuat validitas temuan mengenai tantangan dan peluang implementasi audit syariah di Indonesia.

REFERENCES

- AAOIFI, *Auditing Standard for Islamic Financial Institutions No . 6 External Shari ' ah Audit (Independent Assurance Engagement on an Islamic Financial Institution ' s Compliance with Shari ' ah Principles and Rules)*, no. 6, 2019, pp. 1–32.
- Aini, Nur Afifah and Syafaat Muhar, "Peranan Kompetensi Auditor Syariah dalam Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) di BPRS Nur", *Теплоэнергетика*, vol. 6, no. 8, 2022, pp. 14–20 [https://doi.org/10.56304/s0040363622080021].
- Al-Ustadzi, Jihan Ibtisam and Syukriyati Ainirrohmah, "Analisis Standar Audit Aaoifi Terhadap Pengelolaan Keuangan Syari' Ah: Systematic Literatur Review", *Neraca Manajemen, Ekonomi*, vol. 5, no. 11, 2024.
- Alamer, Saleh Abdulrahman, "Accountability in sharia governance: is it time

- for sharia firms?", *Journal of Corporate Law Studies*, vol. 22, no. 2, Routledge, 2022, pp. 749–81 [<https://doi.org/10.1080/14735970.2022.2152181>].
- Ananta, Anizia Tantri and Ersi Sisdiyanto, *Peran PSAK Syariah dalam Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Perbankan Syariah The Role of Sharia PSAK in Improving the Quality and Accountability of Financial Reports in Sharia Banking*, 2024, pp. 7516–23.
- Bahtiar, Suarifqi Diantama, and Teguh Arlovin, *Transformation Of Sharia Business Management Governance In The Digital Era Transformasi Manajemen Bisnis Syariah Governance Di Era Digital*, vol. 5, no. 3, 2025, pp. 635–44.
- Danambar, Maria Cristienza, Yustinus Jasrin Merin Jemadu, and Tri Setiady, *Tinjauan yuridis dan normatif: Optimalisasi akad murabahah dalam Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008*, vol. 9, no. 204, 2024, pp. 2207–30.
- Darista, Nanda, Nirwana, and Masyhudri, "Analisis Kesenjangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Audit Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Islam", *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, vol. 2, no. 5, 2025, pp. 113–23.
- Ekasari, Oktalina and Deny Dwi Hartomo, "Pengawasan Syariah, Tata Kelola, Dan Kinerja Bank Syariah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol. 19, no. 1, 2019, pp. 51–62, <https://103.23.224.239/jbm/article/view/30924>.
- Fadilah, Nurul, Muhammad Yudha Ardiansyah, and Muhammad Firdaus, *Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, vol. 07, no. 01, 2025, pp. 134–49.
- Faozan, Akhmad, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 1, 2014, pp. 23–40 [<https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp23-40>].
- Hidayahti, Neny, *Pentingnya Psak Syariah Menjadi Sumber Informasi Bagi Entitas Berbasis Syariah*, no. October, 2023.
- Husnia, Nidaul, *Urgensi penerapan sistem pengendalian internal pada perbankan syariah di Indonesia*, vol. 2, no. 5, 2024, pp. 151–9.
- Ilyas, Rahmat, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah", *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 42–53 [<https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>].
- Jusri, Aulia Putri Oktaviani and Erina Maulidha, "Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah", *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 222–41 [<https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>].

- Kholid, Muamar Nur and Arief Bachtiar, "Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia", *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, vol. 19, no. 2, 2015, pp. 126–36 [https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4].
- Lestari, Puja, Dewi Susilowati, and Wahyudin Wahyudin, "Analisis Implementasi Audit Perbankan Syariah Di Indonesia", *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business*, vol. 5, no. 1, 2020, p. 1 [https://doi.org/10.20884/1.sar.2020.5.1.3138].
- Lubis, Nurul Rafiqoh, Tsamara Balqis, and Nurlaila, "Peran PSAK Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 8, no. 2, 2023, pp. 1145–54.
- Marina, *Konsep audit dan pengawasan di bank syariah*, vol. 3, 2023, pp. 14–21.
- Nisa', Isnaini Maulidatu and Mugiyati, "Analisis Manajemen Organisasi dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 02, 2024, p. 1280.
- Putri, Riska Yuliasih A., Siti Wulan Dari, and Zhafiratunnisa Yasnita, "ANALISIS PRAKTIK AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, vol. 8, no. 6, 2024, pp. 44–50.
- Rizkiyanti, Dewi et al., *Peran AAOIFI, IFSB, dan Dewan Pengawas Syariah dalam Audit Syariah: Tantangan dan Implikasi Global*, vol. 1, no. 2, 2024, pp. 129–52 [https://doi.org/10.70550/pelita.v1i2.75].
- Santi, Mei and Reorycha Risma Putri, *Peran dan Otoritas Dewan pengawas Syariah dalam Mengawasi aktivitas transaksi pada lembaga keuangan syariah di Indonesia*, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 1–18.
- Selasi, Dini, *Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berbasis Etika*, 2024.
- Subardi, Hani Meilita Purnama, "Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan", *Owner*, vol. 3, no. 1, 2019, p. 16 [https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.81].
- Syach, Nayla Lutfia and Muhammad Hanif Al Fatih, *DALAM IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH*, vol. 14, pp. 177–90.
- Yusra et al., *Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia*, vol. 2, no. December, 2024, pp. 135–44.

**Standar Audit Syariah Dan Peran DPS: Kesesuaian, Implementasi,
Dan Tantangan di Indonesia**

Yustriawan, N.A. and D. Siregar, "Kualitas Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 02, 2022, pp. 1247-56,
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4548>DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4548>.